

Marfuatul Latifah

Analisis Legislatif Ahli Madya
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 8 Mei 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku (PP No. 24 Tahun 2025). PP ini merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan; serta menjamin hak saksi pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana, atau yang biasa dikenal sebagai *justice collaborator*.

Menurut Wakil Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Susilaningtias, selama ini ketentuan terkait dengan *justice collaborator* belum terlaksana dengan baik meskipun telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Hal tersebut karena belum ada kesamaan persepsi tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku dalam peraturan teknis masing-masing instansi yang terlibat. Susilaningtias menambahkan, PP No. 24 Tahun 2025 memberikan keseragaman secara mendetail terkait proses pengajuan, siapa saja pihak yang berwenang dalam proses pengajuan *justice collaborator*, bagaimana pemberian hak-hak *justice collaborator* secara lebih detail di setiap tahapan pemeriksaan maupun pada tahapan pelaksanaan hukuman.

PP No. 24 Tahun 2025 mengatur penanganan khusus kepada *justice collaborator* dalam proses pemeriksaan dan mendapatkan penghargaan atas kesaksiaan yang diberikan olehnya. Penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan selama proses hukum berlangsung. Bentuk penanganan khusus yang dimaksud antara lain penempatan terpisah dari pelaku utama, pemisahan berkas perkara, dan pemberian kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa utama di pengadilan. Sedangkan penghargaan yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* meliputi keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila saksi pelaku berstatus narapidana.

Sesuai Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2025, permohonan status *justice collaborator* dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya kepada penyidik yang sedang memeriksa perkara, penuntut umum, atau Pimpinan LPSK. Selain itu, penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang sedang memeriksa perkara dapat memberikan status *justice collaborator* dan hak-hak yang didapatkannya atas dasar penilaiannya. Untuk menjaga sistem *check and balances* dalam pemberian status *justice collaborator* berdasarkan penilaian aparat penegak hukum terkait, penilaian tersebut harus diberitahukan kepada Pimpinan LPSK.

Penerbitan PP No. 24 Tahun 2025 menimbulkan berbagai respons dari berbagai pihak. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa PP No. 24 Tahun 2025 merupakan wujud komitmen negara untuk mendorong saksi pelaku (*justice collaborator*) mengungkap tindak pidana dengan memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan berupa keringanan hukuman. PP ini juga dapat menjadi sarana percepatan pengungkapan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan PP No. 24 Tahun 2025 dapat membantu pemerintah untuk mengatasi kondisi *over* kapasitas yang hampir terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Namun, penerapannya membutuhkan kecermatan aparat penegak hukum untuk menentukan keabsahan peran saksi pelaku yang akan mendapatkan status *justice collaborator* agar tidak terjadi penyimpangan dalam penetapan status *justice collaborator*. Hibnu menambahkan bahwa pengaturan dalam PP ini juga memberikan pijakan bagi pengaturan terkait saksi mahkota yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa PP No. 24 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum nasional. Ketentuan ini mencerminkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bekerja sama dalam membongkar kasus tindak pidana yang lebih besar. Habiburokhman memastikan bahwa materi muatan dalam PP No. 24 Tahun 2025 telah sejalan dengan materi muatan dalam Pasal 69 RUU tentang HAP.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI akan memulai pembahasan RUU tentang HAP pada 7 Juli 2025. Komisi III DPR RI perlu memastikan agar ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2025 sinkron dengan materi muatan RUU tentang HAP, khususnya dalam pengaturan mengenai *justice collaborator*. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sama *justice collaborator* dengan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Sinkronisasi antara materi muatan PP No. 24 Tahun 2025 dan RUU tentang HAP mencakup penegasan posisi hukum saksi pelaku, mekanisme pemberian penghargaan, serta perlindungan selama proses peradilan. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong penyempurnaan norma-norma dalam RUU tentang HAP agar mencerminkan sistem yang akuntabel, berkeadilan, dan tidak membuka ruang penyimpangan oleh aparat penegak hukum dalam pemberian status *justice collaborator*.

Sumber

detik.com, 26 Juni 2025;
kompastv, 28 Juni 2025; dan
nasional.kompas.com, 27 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*